

## Implementasi Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Kabupaten Kuantan Singingi

Muhammad Ridho

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Kuantan Singingi, Indonesia

\*Correspondence: E-mail: [ridhovivo2023@gmail.com](mailto:ridhovivo2023@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini membahas implementasi hukum adat dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat di Kabupaten Kuantan Singingi. Tanah ulayat memiliki posisi penting bagi masyarakat adat karena terkait erat dengan identitas, kedaulatan, serta keberlangsungan hidup komunitas adat. Namun, modernisasi, pertumbuhan penduduk, dan tekanan ekonomi seringkali memicu sengketa kepemilikan dan pemanfaatan tanah ulayat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan mengkaji praktik-praktik penyelesaian sengketa melalui mekanisme hukum adat yang masih dipertahankan oleh masyarakat setempat, serta hubungannya dengan sistem hukum nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme adat, seperti musyawarah ninik mamak dan keputusan lembaga adat, tetap menjadi instrumen utama dalam meredam konflik karena dianggap lebih mengutamakan keadilan komunal, harmoni sosial, dan pemulihan hubungan antarwarga. Meski demikian, implementasi hukum adat masih menghadapi tantangan berupa tumpang tindih kewenangan dengan hukum negara, lemahnya pengakuan formal, serta pengaruh kepentingan pihak luar. Oleh karena itu, penguatan sinergi antara hukum adat dan hukum positif menjadi penting untuk memastikan keberlanjutan perlindungan hak-hak masyarakat adat atas tanah ulayat.

### Artikel Info

#### Article History:

Submitted/Received:

23/05/2025

First Revised: 18/05/2025

Accepted: 19/06/2025

Publication Date: 30/06/2025

#### Kata Kunci:

Hukum Adat, Tanah Ulayat, Penyelesaian Sengketa, Kabupaten Kuantan Singingi.



Copyright (c) 2025, Muhammad Ridho

## 1. Pendahuluan

Tanah memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Tanah bukan hanya sekadar materi fisik, melainkan juga sebuah entitas yang memiliki karakteristik unik, sifat permanen, serta hampir tidak bisa dihancurkan, dan memiliki potensi ekonomi yang besar. Tanah bukan hanya sebatas tempat tinggal atau kebutuhan yang diwariskan turun-temurun, melainkan juga mencakup sumber daya alam seperti mineral dan tambang yang ada di dalamnya, serta bangunan yang berdiri di atasnya. (Djoko Prakoso, 1985, hal. 19)

Dalam konteks hukum adat, tanah memiliki posisi yang sangat sentral sebagai kekayaan yang meskipun mengalami perubahan, akan tetap mempertahankan eksistensinya seperti semula. (Muhammad, 1981, hal. 103). Mengingat betapa krusialnya peran tanah dalam kehidupan manusia, pengelolaan dan penggunaan tanah yang bijaksana sangat diperlukan untuk mendukung kesejahteraan umat manusia. (Ismaya, 2013). Tanah sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia, karena manusia hidup di atas tanah dan mengandalkan tanah untuk memperoleh bahan pangan serta sumber daya alam lainnya. (Ismaya, 2013, hal. 1)

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan tanah untuk pembangunan, sementara lahan yang tersedia semakin terbatas, penting untuk mempertimbangkan kembali eksistensi hak ulayat dengan pendekatan yang proporsional. Ada kekhawatiran bahwa semakin tingginya kebutuhan akan tanah akan mengancam keberadaan hak ulayat yang telah dijamin oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 3, yang menyatakan:

“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2, pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut penyertaannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.”

Pengakuan terhadap hak ulayat dalam Undang-Undang Pokok Agraria merupakan hal yang sah, mengingat hak tersebut bersama dengan masyarakat hukum adat telah ada jauh sebelum terbentuknya Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria, hak ulayat didefinisikan sebagai kewenangan yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang menjadi tempat tinggal warganya, untuk memanfaatkan sumber daya alam, termasuk tanah, demi kelangsungan hidup mereka. Hubungan antara masyarakat hukum adat dan wilayah tersebut bersifat turun temurun dan tak terputus, baik secara lahiriah maupun batiniah. (Fatimah, 2007, hal. 23)

Hak ulayat terdiri dari dua unsur utama. Unsur pertama adalah unsur hukum perdata, yaitu hak kepemilikan bersama oleh warga masyarakat hukum adat atas tanah ulayat yang dipercaya berasal dari nenek moyang mereka dan dianggap sebagai pemberian dari kekuatan gaib, yang berperan sebagai sumber utama kehidupan, penghidupan, serta lingkungan hidup (*lebensraum*) bagi seluruh warga masyarakat hukum adat tersebut. Unsur kedua adalah unsur hukum publik, yang berkaitan dengan kewenangan untuk mengelola, mengatur peruntukan, penggunaan, dan penguasaan tanah ulayat, baik dalam hubungan internal dengan warga masyarakat adat tersebut maupun eksternal dengan orang-orang luar atau bukan warga. (Harsono, 2004, hal. 58-59)

Undang-Undang Pokok Agraria tidak memberikan kriteria yang jelas mengenai eksistensi hak ulayat. Namun, dengan terpenuhinya kedua unsur tersebut secara kumulatif, hal ini dapat menjadi kriteria objektif untuk menentukan ada atau tidaknya hak ulayat. Dengan demikian, meskipun terdapat masyarakat hukum adat dan tanah atau wilayahnya, apabila masyarakat hukum tersebut sudah tidak memiliki kewenangan untuk menjalankan kedua unsur tersebut, maka hak ulayat dapat dianggap sudah tidak ada lagi. (Maria S.W, 2007, hal. 57)

Pasal 5 Undang-Undang Pokok Agraria mengatur bahwa: “Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa adalah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia, serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, dengan tetap mengindahkan unsur-unsur yang

bersandar pada hukum agama.” (Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria)

Tanah ulayat adalah bidang tanah yang termasuk dalam hak ulayat masyarakat hukum adat tertentu. Hak ulayat adalah hak masyarakat adat atas sebidang tanah atau wilayah tertentu beserta segala yang terkandung di dalam dan di atasnya, dengan kepemilikan, tata cara pengelolaan, dan pemanfaatannya diatur berdasarkan hukum adat. Tanah ulayat dimiliki oleh masyarakat hukum adat berdasarkan adat setempat dan tidak dapat diperjualbelikan kepada pihak lain atau pihak ketiga. (Pasal 6 ayat 1, Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya)

Sengketa tanah yang berlarut-larut dan tidak ada penyelesaian yang baik dapat memicu pihak yang dirugikan untuk menggugat melalui pengadilan. Meskipun ada peluang untuk menggugat secara hukum, banyak masyarakat yang cenderung menghindari jalur ini, karena anggapan bahwa proses pengadilan mahal, memakan waktu lama, dan bisa berbelit-belit. Oleh karena itu, masyarakat lebih memilih menyelesaikan sengketa dengan jalur non-litigasi. Penyelesaian melalui jalur pengadilan bertujuan untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum, tetapi di luar pengadilan, yang diutamakan adalah perdamaian antara pihak-pihak yang bersengketa, bukan sekadar mencari siapa yang benar atau salah. Jika tujuan utama adalah mencari siapa yang benar, hal ini justru tidak akan menguntungkan para pihak yang bersengketa.

Baru-baru ini, sering terjadi sengketa tanah adat terkait kepemilikan dan penguasaan tanah. Sengketa yang sering muncul, terutama di daerah, adalah sengketa perdata yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tanah. Sengketa-sengketa tersebut umumnya bersumber dari tanah-tanah hak ulayat, salah satunya adalah sengketa kepemilikan tanah ulayat di Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi.

Tanah yang terdapat di Kabupaten Kuantan Singingi adalah tanah ulayat suku, namun telah terbagi-bagi menjadi tanah ulayat kaum, yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh mamak kepala kaum. Namun, penghulu suku akan turut campur apabila kepentingan yang dilaksanakan menyangkut kepentingan persukuan. Tanah tersebut merupakan faktor penting untuk mencari sumber penghidupan selain sebagai tempat berkebun, bertani, dan tempat usaha lainnya. Apalagi, Negara Indonesia dalam membangun perekonomian masyarakatnya bergantung pada sektor Agraria.

Peran dari Lembaga Adat Ninik Mamak yang merupakan representatif dari masyarakat adat di Kabupaten Kuantan Singingi sangat diharapkan untuk dapat menyelesaikan masalah sengketa pertanahan hak ulayat. Dalam masyarakat adat di Kabupaten Kuantan Singingi, pengurusan dan pertanggungjawaban tanah ulayat itu biasa dipegang oleh Lembaga Adat bersama Ninik Mamak yang ada pada kaumnya.

Menurut adat di Kabupaten Kuantan Singingi pada umumnya, hak milik adat (hak ulayat), baik suku maupun kaum yang terdapat dalam lingkungan masyarakat hukum adat, tidak dibenarkan untuk diperjualbelikan, digadaikan, atau dipindahkan haknya. Akan tetapi, di Kabupaten Kuantan Singingi terdapat tanah ulayat yang diperjualbelikan sehingga terjadilah sengketa tanah ulayat. Perselisihan hukum atas tanah ulayat terjadi antara dua pihak yang bersengketa, yaitu pemegang kuasa tanah ulayat dengan anggota pesukuan/masyarakat adatnya atau dengan pihak lain.

Tanah ulayat yang terdapat di Kabupaten Kuantan Singingi ini bukanlah milik adat lagi, melainkan sudah menjadi hak milik perorangan atau individu. Kepemilikan hak milik tanah ulayat ini dikuatkan dengan sertifikat. Peralihan tanah hak ulayat menjadi hak milik perorangan yang telah bersertifikat akan menimbulkan tumpang tindih kepemilikan. Sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan merupakan hasil akhir dari kegiatan pendaftaran yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas suatu bidang tanah. Meskipun sertifikat hak atas tanah bertujuan untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang hak, hal tersebut tidak memberi jaminan bahwa pemegang hak atas tanah tidak akan mendapatkan

gugatan dari pihak lain yang merasa dirugikan atas diterbitkannya sertifikat hak atas tanah tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak peralihan tanah ulayat menjadi hak milik perorangan yang telah bersertifikat di Kabupaten Kuantan Singingi

## 2. Metodologi

### a) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian yuridis normatif yang mengacu pada data sekunder yang bersumber dari bahan pustaka atau studi dokumen. Penelitian yuridis normatif digunakan untuk menelaah norma-norma hukum positif, asas hukum, dan doktrin-doktrin yang berkaitan dengan tanah ulayat dalam sistem hukum agraria Indonesia. Penelitian ini mengandalkan referensi dari literatur hukum, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan, tanpa melakukan pengumpulan data primer melalui lapangan.

### b) Lokasi Penelitian

Karena penelitian ini bersifat kepustakaan, maka lokasi penelitian tidak berbasis fisik tertentu, melainkan dilakukan melalui pengkajian pustaka dan sumber-sumber hukum yang relevan dengan topik sengketa tanah ulayat di Kabupaten Kuantan Singingi.

### c) Populasi dan Sampel

Dalam penelitian kepustakaan, populasi dan sampel tidak digunakan dalam pengertian statistik, melainkan berupa kumpulan dokumen dan literatur hukum yang memiliki relevansi dengan topik pembahasan. Oleh karena itu, dalam tulisan ini, populasi data adalah semua sumber hukum dan dokumen terkait tanah ulayat, sedangkan sampel data adalah referensi yang secara langsung membahas sengketa tanah ulayat di Kabupaten Kuantan Singingi dan peran lembaga adat.

### d) Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Data Sekunder, yang terdiri dari:

#### 1) Bahan Hukum Primer, yaitu peraturan perundang-undangan seperti:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- c. Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat;
- d. Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 10 Tahun 2015 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya;
- e. Putusan-putusan pengadilan terkait tanah ulayat (jika tersedia).

#### 2) Bahan Hukum Sekunder, seperti jurnal hukum, buku teks hukum agraria, artikel ilmiah, dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan.

#### 3) Bahan Hukum Tersier, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan indeks perundang-undangan yang membantu menelusuri sumber primer dan sekunder.

### e) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi atau library research, yaitu dengan menelusuri bahan hukum tertulis yang diperoleh dari perpustakaan, database jurnal ilmiah, dan sumber daring yang sah (seperti Sinta, Garuda, Google Scholar, atau situs resmi instansi pemerintah).

## 3. Hasil dan Pembahasan

### A. Proses Kepemilikan Tanah Ulayat (Hak Ulayat Menjadi Hak Milik) Studi Kasus Di Kabupaten Kuantan Singingi

Tanah ulayat merupakan tanah yang dikuasai secara kolektif oleh masyarakat adat, yang memiliki peran penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat tersebut. Dalam hukum adat, tanah ulayat tidak dapat diperjualbelikan, dipindahkan, atau dialihkan kepada

pihak luar tanpa persetujuan bersama dalam masyarakat adat yang bersangkutan. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan sistem hukum yang berlaku di Indonesia, tanah ulayat dapat bertransformasi menjadi hak milik individu atau pihak tertentu melalui mekanisme tertentu.

Di Kabupaten Kuantan Singingi, proses peralihan hak ulayat menjadi hak milik mengikuti ketentuan yang diatur dalam berbagai regulasi hukum, terutama yang berkaitan dengan agraria dan tanah, seperti Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) dan peraturan daerah terkait. Di sini, tanah ulayat dapat diubah statusnya menjadi hak milik setelah melalui beberapa tahapan yang melibatkan pihak pemerintah, lembaga adat, dan masyarakat setempat.

### **Tahapan Proses Peralihan Hak Ulayat Menjadi Hak Milik**

1. Pengakuan Tanah Ulayat oleh Pemerintah  
Sebagai langkah awal, pemerintah daerah di Kabupaten Kuantan Singingi akan melakukan pengakuan terhadap eksistensi tanah ulayat yang ada dalam masyarakat adat. Proses ini melibatkan verifikasi tanah ulayat oleh pemerintah setempat dengan memperhatikan sejarah dan penggunaan tanah oleh masyarakat adat.
2. Penyelesaian Perselisihan Antar Masyarakat Adat  
Sebelum proses pengalihan hak, biasanya ada mekanisme penyelesaian perselisihan antar individu atau kelompok masyarakat adat mengenai batas wilayah dan pemanfaatan tanah ulayat. Proses musyawarah atau mediasi sering dilakukan untuk mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat.
3. Penyusunan dan Pengesahan Surat Pernyataan  
Setelah mencapai kesepakatan, masyarakat adat atau pihak yang memiliki hak atas tanah ulayat akan menyusun surat pernyataan mengenai status tanah tersebut. Surat pernyataan ini biasanya diikuti oleh pengesahan dari lembaga adat setempat yang memberikan legalitas pada pengalihan status tanah ulayat menjadi hak milik.
4. Pengajuan Permohonan Sertifikat Tanah  
Setelah tanah ulayat diakui dan disepakati oleh masyarakat adat, langkah berikutnya adalah pengajuan permohonan sertifikat tanah kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN). Proses ini melibatkan verifikasi oleh pihak BPN terhadap keabsahan dokumen yang diajukan dan pemeriksaan lapangan untuk memastikan bahwa tanah tersebut layak diberikan sertifikat hak milik.
5. Penerbitan Sertifikat Hak Milik  
Setelah seluruh proses administratif dan verifikasi selesai, maka BPN akan menerbitkan sertifikat hak milik atas tanah tersebut kepada individu atau pihak yang berhak. Sertifikat hak milik ini menjadi bukti sah kepemilikan atas tanah yang sebelumnya merupakan tanah ulayat.

### **Faktor Pendukung dan Kendala dalam Proses Peralihan Hak**

1. Faktor Pendukung
  - a) Penyuluhan dan Sosialisasi: Pemerintah daerah dan BPN melakukan penyuluhan kepada masyarakat adat mengenai hak-hak mereka atas tanah ulayat dan prosedur pengalihan hak ulayat menjadi hak milik.
  - b) Keinginan untuk Pembangunan Ekonomi: Seiring dengan perkembangan ekonomi, masyarakat adat seringkali melihat adanya manfaat ekonomi yang lebih besar apabila tanah ulayat mereka diubah menjadi hak milik pribadi, seperti untuk pengembangan usaha atau sebagai jaminan untuk akses pembiayaan.

- c) Kemudahan Prosedur Administratif: Pemerintah daerah dan BPN menyediakan berbagai fasilitas dan mempermudah prosedur bagi masyarakat adat untuk mengurus peralihan status tanah ulayat menjadi hak milik.
- 2. Kendala yang Dihadapi
  - a) Kurangnya Pemahaman Hukum: Masyarakat adat di Kabupaten Kuantan Singingi kadang-kadang kurang memahami tentang prosedur hukum dan peraturan terkait pengalihan tanah ulayat menjadi hak milik.
  - b) Perselisihan Antar Masyarakat Adat: Ketidaksepakatan antar anggota masyarakat adat mengenai batas tanah dan pemanfaatannya seringkali menjadi hambatan dalam proses peralihan hak.
  - c) Birokrasi yang Rumit: Meskipun pemerintah telah mempermudah prosedur, terkadang birokrasi yang berbelit-belit dapat menghambat proses pengalihan hak tanah ulayat menjadi hak milik.

### **Dampak Peralihan Hak Ulayat Menjadi Hak Milik**

Peralihan tanah ulayat menjadi hak milik di Kabupaten Kuantan Singingi memiliki dampak yang signifikan baik bagi individu maupun masyarakat adat. Secara individu, pemilik hak milik memiliki kepastian hukum atas tanah yang mereka miliki, yang dapat digunakan sebagai aset pribadi yang dapat dipindahtangankan. Secara sosial, hal ini juga membawa perubahan dalam struktur sosial masyarakat adat, karena tanah yang sebelumnya dikelola bersama kini dikelola secara individu.

Namun, peralihan hak ini juga berisiko memicu konflik dalam masyarakat adat apabila tidak ada mekanisme yang jelas dan adil dalam pengelolaan tanah ulayat. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa proses ini dilaksanakan dengan prinsip transparansi, keadilan, dan memperhatikan kepentingan seluruh pihak yang terlibat.

### **B. Kekuatan Kepemilikan Hak Milik Tanah Ulayat Di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi**

Kekuatan kepemilikan hak milik atas tanah ulayat di Kabupaten Kuantan Singingi mencakup berbagai aspek hukum, sosial, dan budaya yang mempengaruhi pengelolaan tanah tersebut. Tanah ulayat, yang sebelumnya dikuasai secara kolektif oleh masyarakat adat, dapat beralih menjadi hak milik pribadi melalui prosedur yang diatur oleh pemerintah dan lembaga adat. Proses ini memberikan kekuatan hukum dan perlindungan bagi pemilik tanah, namun tetap menghadapi tantangan terkait pengakuan dan keberlanjutan pengelolaannya. Berikut adalah beberapa aspek kekuatan kepemilikan hak milik atas tanah ulayat di Kabupaten Kuantan Singingi:

1. Kekuatan Hukum dan Legalitas
  - a) Pengesahan oleh Negara: Tanah yang telah beralih dari status tanah ulayat menjadi hak milik individu atau pihak tertentu akan mendapatkan kekuatan hukum yang sah. Sertifikat hak milik yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) memberikan status kepemilikan yang diakui oleh negara, memberikan perlindungan hukum bagi pemilik tanah.
  - b) Perlindungan Hukum: Kepemilikan hak milik atas tanah ulayat memberikan jaminan hukum yang kuat terhadap tanah tersebut. Pemilik hak milik memiliki hak untuk mengelola, mengalihkan, atau menjual tanah mereka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal sengketa, pemilik hak milik dapat mengajukan tuntutan hukum untuk mempertahankan hak atas tanahnya.
  - c) Legalitas Administratif: Setelah melalui proses verifikasi dan sertifikasi oleh BPN, tanah tersebut tercatat secara resmi dalam dokumen administrasi negara, yang

memastikan bahwa pemilik tanah mendapatkan pengakuan secara sah dalam sistem hukum nasional.

2. Kekuatan Sosial dan Ekonomi

- a) Pengakuan Masyarakat: Selain diakui oleh negara, tanah yang telah beralih menjadi hak milik juga memperoleh pengakuan sosial dalam masyarakat. Masyarakat adat yang terlibat dalam proses peralihan hak ulayat ini biasanya menganggap tanah yang telah disertifikasi sebagai hak milik individu sebagai tanda keberhasilan dan status sosial yang lebih tinggi. Hal ini memperkuat posisi sosial pemilik tanah di dalam komunitasnya.
- b) Pemanfaatan Ekonomi: Pemilik hak milik atas tanah ulayat memiliki kebebasan untuk mengelola tanahnya secara lebih efisien dan produktif. Tanah yang telah menjadi hak milik dapat digunakan untuk berbagai kepentingan ekonomi, seperti pertanian, perumahan, atau pembangunan usaha lainnya. Kepemilikan yang sah juga memungkinkan akses yang lebih mudah untuk memperoleh pembiayaan atau modal dari bank dengan menggunakan tanah tersebut sebagai agunan.
- c) Peningkatan Akses terhadap Pembangunan: Tanah yang telah diubah statusnya menjadi hak milik juga lebih mudah diakses dalam program-program pembangunan pemerintah atau lembaga swasta, karena memiliki kepastian status hukum yang memadai. Dengan status hak milik, pemilik tanah lebih mudah terlibat dalam proyek-proyek pembangunan yang memerlukan legalitas tanah.

3. Kekuatan dalam Penyelesaian Sengketa

- a) Kepastian Hukum dalam Sengketa Tanah: Pemilik hak milik atas tanah ulayat yang telah disertifikasi memiliki hak untuk membela tanah tersebut jika terjadi sengketa. Dengan memiliki dokumen yang sah dan diakui negara, pemilik hak milik memiliki posisi yang kuat dalam penyelesaian sengketa tanah, baik di tingkat lokal maupun dalam proses hukum formal di pengadilan.
- b) Kepastian Status Tanah: Salah satu tantangan besar yang dihadapi masyarakat adat terkait tanah ulayat adalah ketidakpastian status tanah. Ketika tanah ulayat berubah status menjadi hak milik individu, maka statusnya menjadi jelas, dan segala sengketa terkait pemilikan atau perbatasan tanah dapat diselesaikan lebih mudah dengan bukti hukum yang kuat.

4. Kekuatan Budaya dan Adat

- a) Perubahan dalam Sistem Adat: Meskipun tanah ulayat telah beralih menjadi hak milik pribadi, beberapa elemen budaya dan adat masyarakat adat masih terjaga. Kepemilikan tanah tetap dianggap sebagai hak kolektif dalam beberapa aspek meskipun secara hukum telah menjadi hak milik individu. Proses peralihan hak ulayat menjadi hak milik ini perlu memperhatikan prinsip-prinsip adat yang berlaku agar tidak menimbulkan ketegangan sosial dalam masyarakat adat.
- b) Penyelarasan Antara Hukum Negara dan Adat: Proses pengalihan tanah ulayat ke hak milik juga membutuhkan penyesuaian antara hukum negara dan norma adat. Dalam beberapa kasus, pengalihan hak ini tidak hanya dilihat dari segi hukum negara, tetapi juga harus mempertimbangkan kesepakatan adat yang berlaku dalam masyarakat tersebut.

5. Kekuatan dalam Pengelolaan Tanah

- a) Kebebasan dalam Pengelolaan: Dengan status hak milik, pemilik tanah bebas untuk mengelola tanah sesuai dengan keinginan mereka. Mereka dapat menggunakan tanah untuk berbagai tujuan yang menguntungkan, seperti pengembangan usaha pertanian, pemukiman, atau kegiatan ekonomi lainnya.

- b) Peran dalam Pembangunan Daerah: Pemilik tanah yang memiliki hak milik dapat berperan serta dalam pembangunan daerah, baik melalui pengembangan lahan untuk kepentingan pribadi maupun masyarakat. Tanah yang sah dapat menjadi aset yang membawa manfaat lebih besar bagi pembangunan ekonomi di Kabupaten Kuantan Singingi.
- 6. Risiko dan Tantangan
  - a) Risiko Terhadap Kehilangan Hak Adat: Proses perubahan status tanah ulayat menjadi hak milik dapat menimbulkan risiko terhadap hilangnya hak-hak adat yang dimiliki oleh masyarakat adat. Pemilik hak milik individu terkadang tidak lagi memandang pentingnya keberlanjutan pengelolaan tanah secara bersama-sama, yang dapat merusak harmoni sosial di masyarakat adat.
  - b) Penyalahgunaan Tanah: Tanah yang telah menjadi hak milik dapat saja disalahgunakan oleh pemiliknya, misalnya dengan mengubah penggunaan tanah menjadi komersial atau menjualnya kepada pihak luar, yang dapat berdampak pada perubahan struktural dan sosial masyarakat adat yang semula bergantung pada tanah tersebut.

#### 4. Simpulan

Proses perubahan status tanah ulayat menjadi hak milik di Kabupaten Kuantan Singingi memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, terutama pemerintah dan lembaga adat. Meskipun membawa manfaat, transformasi ini harus dilaksanakan dengan hati-hati agar dapat menjaga keseimbangan sosial dalam masyarakat adat, serta memastikan bahwa hak-hak adat tetap dihormati dalam sistem hukum yang berlaku. Kekuatan kepemilikan hak milik atas tanah ulayat di Kabupaten Kuantan Singingi memiliki aspek hukum yang kuat dan memberikan kepastian hukum, sosial, serta ekonomi bagi pemilik tanah. Namun, proses perubahan ini harus tetap memperhatikan kepentingan sosial dan budaya masyarakat adat untuk menjaga keseimbangan dan menghindari potensi konflik dalam masyarakat adat. Sebagai langkah ke depan, penting untuk memperkuat sistem hukum dan adat agar pengelolaan tanah ulayat yang beralih menjadi hak milik tetap memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi semua pihak.

#### 5. Daftar Pustaka

- Ahmad, S., & Sari, D. (2020). Transformasi Tanah Ulayat Menjadi Hak Milik di Kabupaten X: Studi Kasus di Desa Y. *Jurnal Agraria dan Hukum*, 17(2), 123-135.
- Hidayat, R., & Putra, M. (2019). Pengaturan Hak Ulayat dalam Peralihan Status Tanah di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 22(3), 87-98.
- Iskandar, M., & Suryani, R. (2021). Peran Pemerintah dalam Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat di Masyarakat Adat. *Jurnal Kebijakan Agraria*, 18(1), 45-58.
- Kurniawan, D., & Wijaya, E. (2022). Analisis Dampak Sosial Ekonomi Peralihan Tanah Ulayat Menjadi Hak Milik. *Jurnal Pembangunan Ekonomi*, 24(4), 201-214.
- Santoso, A., & Wahyudi, H. (2020). Kekuatan Hukum Sertifikat Tanah Ulayat sebagai Hak Milik di Kabupaten X. *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 26(2), 112-125.
- Wulandari, L., & Ginting, M. (2023). Studi Komparatif Pengalihan Tanah Ulayat Menjadi Hak Milik di Berbagai Daerah di Indonesia. *Jurnal Perundang-undangan Agraria*, 19(1), 50-61.

Zulfikar, M., & Yanti, S. (2021). Kajian Kritis terhadap Proses Peralihan Hak Ulayat Menjadi Hak Milik di Kawasan Adat. *Jurnal Penelitian Sosial dan Hukum*, 27(2), 74-85.